

Hukum Sebagai Alat Pencegahan Konflik Senjata Di Ruang Angkasa

Oleh :
Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid¹

ABSTRAK

Usaha-usaha masyarakat internasional mengikuti perkembangan ilmu, teknologi melalui penciptaan hukum secara bertahap terus meningkat, terutama bagaimana agar benar-benar hukum ruang angkasa yang diciptakan itu mampu mencegah selisih paham dan sengketa, yang pada akhirnya dapat saja pecah menjadi konflik senjata di ruang angkasa.

1. Pendahuluan.

Meniadakan konflik senjata dan penggunaan kekerasan melalui usaha hukum merupakan usaha-usaha yang dilakukan manusia sejak berabad-abad lamanya. Berbagai perjanjian bilateral, multilateral telah diciptakan dalam rangka usaha pencegahan ini. Khusus mengenai pencegahan perang, konflik senjata dan penggunaan kekerasan di ruang angkasa, yakni suatu ruang yang dikatakan oleh Space Treaty 1967, sebagai ruang milik kemanusiaan; milik bersama yang hanya dibenarkan digunakan untuk tujuan-tujuan damai; untuk kepentingan bersama tanpa ada perbedaan tingkat diskriminasi; kebersamaan dan yang diatur oleh hukum (internasional, ruang angkasa). Dalam hal ini memang tekanan diberikan kepada pengaturan Hukum Internasional, akan tetapi dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, maka hukum yang lebih khusus telah berkembang. Adapun perkembangan hukum khusus yang mengatur ruang angkasa ini, berlangsung melalui 3 cara, yakni :

¹ Honorary Director, International Institute of Space Law – IISL, Paris-France Member, American Institute of Aeronautics and Astronautics – AIAA, New York-USA Fellow, Chartered Institute of Arbitrators, London-UK

- a. menerapkan hukum yang berlaku.
- b. analogi.
- c. menciptakan hukum baru.

Ketiga usaha ini memang biasa dilakukan di dalam kehidupan dan pengembangan hukum. Apalagi dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa, suatu wilayah yang belum banyak diketahui, perlu adanya pedoman-pedoman agar prinsip-prinsip hidup di dunia ini tidak mengarah kepada perusakan lingkungan. Apakah manusianya, maupun lingkungan hidupnya. Perkembangan eksplorasi dan eksploitasi oleh masyarakat internasional selalu diarahkan melalui 3 alat yang tidak dapat dipisahkan, yakni ilmu, teknologi dan hukum. Kemajuan di ketiga bidang ini pada akhirnya lebih menghendaki penciptaan hukum baru yang diterapkan di ruang angkasa, misalnya Space Treaty 1967, walaupun hanya berisikan 9 prinsip-prinsip tentang eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa, ternyata sampai hari ini dianggap telah mampu menanggulangi segala permasalahan yang timbul. Tentunya dengan suatu pengertian, bahwa prinsip tersebut kemudian dijabarkan melalui suatu pengaturan yang khusus pula, yakni "sui generis". Akan tetapi sebelum terbentuknya Space Treaty 1967, PBB melalui sidang umumnya telah menghasilkan beberapa resolusi tentang ruang angkasa, antara lain Resolusi 1348 (XIII) tanggal 13 Desember 1958 mengenai penggunaan ruang angkasa untuk tujuan damai, dan Resolusi 1962 (XVIII) tanggal 13 Desember 1963 yang berisikan 9 prinsip pemanfaatan ruang angkasa. Memang resolusi semacam ini tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi dalam kehidupan masyarakat internasional yang beradab, resolusi-resolusi tersebut secara moral jelas mengikat.

Usaha-usaha masyarakat internasional mengikuti perkembangan ilmu, teknologi melalui penciptaan hukum secara bertahap terus meningkat, terutama bagaimana agar benar-benar hukum ruang angkasa yang diciptakan itu mampu mencegah selisih paham dan sengketa, yang pada akhirnya dapat saja pecah menjadi konflik senjata di ruang angkasa. Jelas tampak misalnya elaborasi melalui pemberian regim "sui generis" kepada sesuatu masalah, misalnya Rescue Agreement 1968, Liability Convention 1972, Registration Convention 1975 dan Moon Treaty 1979. Belum lagi yang kini masih dalam masa persiapan misalnya perihal pengaturan (remote sensing), orbit geostationer dan lain-lain. Ada pula beberapa perjanjian yang secara langsung berusaha meniadakan konflik-konflik tersebut, misalnya Test Ban Treaty, 1963 yang melarang segala percobaan senjata nuklir di atmosfer, ruang angkasa dan di dalam air (laut). Berlakunya Antarctic Treaty 1959 juga diarahkan ke tujuan yang sama,

yakni pencegahan konflik senjata di Antartika yang bisa saja meluas ke ruang angkasa.

2. Bentuk-bentuk Pencegahan

Kalau diperbandingkan Space Treaty 1967 dengan Konvensi Chicago 1944, maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan prinsip antara ruang udara dan ruang angkasa, sebagai berikut :

ruang udara

- negara kolong berdaulat secara lengkap dan eksklusif.
- alat: - pesawat udara.
- frekwensi radio
- praduga adanya tanggung jawab.
- hubungan hukum untuk semuanya.

ruang angkasa

- bebas untuk semua negara asalkan untuk tujuan damai dan kemanusiaan.
- pesawat ruang angkasa.
- frekwensi radio.
- tanggung jawab secara mutlak (absolut).
- hubungan hukum hanya antar negara.

Dengan demikian tampak bahwa di ruang angkasa itu terjadi suatu internasionalisasi keadaan, lain dengan di ruang udara, dimana setiap negara itu memiliki bentuk 3 dimensi wilayah dengan ruang udara di atasnya sebagai wilayah dimensi ke 3. Perbedaan prinsip inti seringkali menimbulkan selisih pendapat, karena dalam hal banyak prinsip-prinsip Hukum Udara diterapkan di ruang angkasa (atau dengan analogi). Ruang angkasa bukan **terra nullius**, walaupun diterapkannya prinsip "first come, first served" oleh negara-negara teknologi maju. Prinsip tersebut lebih mendasarkan kepada kemampuan fisik dan ilmiah suatu negara, sehingga akibatnya akan lain misalnya kalau ruang angkasa dimanfaatkan benar-benar berlandaskan kerjasama internasional yang bertujuan perdamaian dan kepentingan manusia secara keseluruhan. Itulah sebabnya, kalau kita kaji jumlah benda-benda pecahan (debris) yang kini masih saja mencemarkan lingkungan di ruang angkasa, yakni \pm 14.000 pecahan (bekas roket, satelit dan lain-lain). Dari jumlah tersebut 2/3 adalah akibat kegiatan militer. Salah satu bentuk pencegahan melalui hukum ialah isi Pasal IV Space Treaty 1967 yang berkata, bahwa pihak-pihak akan berusaha untuk tidak menempatkan benda-benda yang mengangkut senjata-senjata nuklir atau senjata bentuk lainnya yang mempunyai daya rusak masal, atau menempatkan senjata semacam itu di planit, atau di ruang angkasa. Jadi bulan dan planit-planit di langit lainnya boleh dimanfaatkan oleh semua negara hanya bagi kegiatan yang bertujuan damai. Tidak satu negarapun dibenarkan menempatkan di bulan dan planit-planit di langit lainnya senjata nuklir dan senjata berdaya rusak

masal. Akan tetapi kesulitan yang ditimbulkan oleh Pasal IV ini tidak dapat dipecahkan oleh PBB, yakni menjelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan damai (peaceful purposes seperti tercantum dalam Resolusi UNGA No. 1348 (XIII), tanggal 13 Desember 1958). Pada umumnya dikenal 2 tafsiran, yang pertama mengatakan bahwa tujuan damai dapat diartikan hanya melarang segala kegiatan militer. Sedangkan tafsiran yang kedua berpendapat selama kegiatan militer itu tidak ditujukan kepada agresi, maka kegiatan tersebut tidak dilarang. Dari kedua tafsiran ini muncul **tafsiran seimbang**, yaitu untuk menafsirkannya dengan **kegiatan tanpa senjata**. Dasar dari tafsiran seimbang ini ialah Pasal IV ayat 2, karena Pasal ini membenarkan menggunakan personil militer untuk penelitian ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan damai lainnya. Memang belum tentu suatu kegiatan militer itu membahayakan atau dapat mengancam pihak lain, misalnya kalau militer digunakan untuk tugas kemanusiaan, seperti membantu memadamkan kebakaran, korban banjir, TNI masuk desa. Dilibatkannya pihak angkatan bersenjata/militer di dalam kegiatan ruang angkasa telah menimbulkan perdebatan di mana-mana, karena masalah istilah **untuk perdamaian** atau untuk tujuan damai (peaceful purposes) seringkali digunakan secara campur aduk, dengan istilah "free use", "militarization". Perlu dilakukan penggunaan istilah yang universal dan baku didalam lingkup perjanjian maupun diplomatik. Pembatasan yang dilakukan oleh Pasal IV Space Treaty 1967 pada hakekatnya tidak mengurangi hak-hak negara untuk secara analogi, demi perdamaian, memiliki kekuatan-kekuatan yang dapat dimanfaatkan sebagai alat verifikasi, misalnya bilamana negara-negara memelihara angkatan bersenjata di wilayah 3 dimensinya. Dengan memperluas wilayah verifikasi tersebut keruang angkasa, sebenarnya negara-negara dapat dianggap masih bertindak sesuai dan berdiri di dalam lingkup pembatasan Pasal 51 Piagam PBB, yakni mengenai hak untuk mempertahankan diri, sebagai jawaban atas suatu "agresi" yang tiba-tiba (imminent). Ada suatu tafsiran bahwa Pasal IV ini sepertinya disengaja agar tidak mampu memberikan kejelasan dan ketegasan tentang apa yang dimaksud dengan misalnya apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Dilarang menempatkan senjata-senjata nuklir dan bentuk senjata-senjata yang memiliki daya rusak masal tanpa batasan, akan sulit untuk dilaksanakan. Dalam diskusi-diskusi internasional di the Hague beberapa waktu yang lalu (diselenggarakan oleh PBB dan IISL) dengan topik "Maintaining Outer Space for Peaceful Uses" diajukan berbagai pendapat tentang kedua hal ini, dan disimpulkan bahwa senjata daya rusak masal, seperti nuklir, kimia, biologi ataupun lainnya sama-sama dapat merusaknya kini ataupun dengan dampak-dampaknya di kemudian hari. Dipertanyakan pula apakah istilah masal (mass) itu ditujukan kepada manusia, objek ataupun kedua-duanya dan istilah "daya rusak" itu mencakup kematian atau luka-luka ataupun

3. Kesimpulan.

a. Ketentuan dan pengertian istilah **"tujuan damai"** (peaceful purposes) yang berlaku sekarang pada hakekatnya banyak membantu di dalam usaha manusia mencegah konflik senjata di ruang angkasa. Kenyataan ini disebabkan berlakunya 2 tafsiran yakni :

1) Fihak yang berpendapat bahwa dalam usaha tujuan damai, ditiadakan pemanfaatan militer (personil dan fasilitas) disebabkan :

- a) tujuan damai diartikan non-militer;
- b) kegiatan militer tidak dapat dikatakan berguna bagi kemanusiaan;
- c) militer selalu memberi konotasi kekuatan senjata untuk konflik bersenjata;
- d) dalam Antarctic Treaty 1959 arti tujuan damai ditafsirkan sebagai tujuan-tujuan non-militer.

2) Fihak yang berpendapat bahwa tujuan damai boleh saja menggunakan militer karena :

- a) militer sering digunakan untuk tugas-tugas kemanusiaan;
- b) selama ini tidak pernah diajukan keberatan digunakan militer untuk kegiatan-kegiatan di ruang angkasa;
- c) ruang angkasa wilayah bebas dan boleh digunakan oleh siapapun untuk penelitian-penelitian;
- d) Space Treaty 1967 tidak melarang pemanfaatan militer untuk eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa;
- e) Andaikata arti tujuan damai sama dengan non-militer, maka tafsiran ini akan bertentangan dengan Pasal 51 Piagam PBB;
- f) Jiwa dan prinsip Space Treaty 1967 menetapkan tujuan damai untuk kemanusiaan.

Ketidak sefahaman dalam penafsiran arti tujuan damai menjadikan pencegah utama untuk berhati-hati dalam pemanfaatan melalui fasilitas militer. Suatu tindakan melalui penggunaan militer yang disalah tafsirkan oleh lain fihak, akan ditandingi oleh tindakan balasan (bersenjata) yang akibatnya akan jauh dan berdampak keseluruh umat manusia.

b. Pokok berikut ialah masalah verifikasi.

Dalam SALT Convention, 1972 tercantum ketentuan (Pasal V) bahwa fihak-fihak wajib menahan diri untuk tidak mencampuri kemampuan

teknis fihak lain dalam verifikasi. Keadaan ini berarti bahwa satelit-satelit pengawasan yang beroperasi milik suatu negara dilarang untuk diganggu. Lain lagi andaikata satelit tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan militer di luar kegiatan verifikasi.

- c. Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya ialah untuk menyelesaikan selisih pendapatnya melalui usaha-usaha damai sesuai dengan anjuran tercantum dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- d. Selama ini PBB sudah berhasil menempatkan beberapa prinsip dalam Space Treaty 1967 dalam bentuk "sui generis". Usaha ini jelas mengarah kepada pencegahan konflik-konflik (senjata) di ruang angkasa melalui hukum khusus.

Jakarta, 20 September
2007

